



BUPATI GOWA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI GOWA  
NOMOR 41 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI GOWA,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Bupati adalah Bupati Gowa.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### Pasal 2

APBD terdiri atas :

- a. pendapatan Daerah;
- b. belanja Daerah;
- c. pembiayaan Daerah.

### Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.812.877.649.166,00 (Satu triliun delapan ratus dua belas miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus enam puluh enam rupiah), yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer.

### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp272.867.797.710,00 (Dua ratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak Daerah;
  - b. retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp156.538.581.430,00 (Seratus lima puluh enam miliar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp65.477.070.650,00 (Enam puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.375.000.000,00 (Empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp46.477.145.630,00 (Empat puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah).

#### Pasal5

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp156.538.581.430,00 (Seratus lima puluh enam miliar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak hotel;
  - b. pajak restoran;
  - c. pajak hiburan;
  - d. pajak reklame;
  - e. pajak penerang jalan;
  - f. pajak parkir;
  - g. pajak air tanah;
  - h. pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - i. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
  - j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.700.000.000,00 (Dua miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.050.000.000,00 (Sebelas miliar lima puluh juta rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.018.000.000,00 (Satu miliar delapan belas juta rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.390.946.000,00 (Dua miliar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (6) Pajak penerang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp46.600.000.000,00 (Empat puluh enam miliar enam ratus juta rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).
- (9) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat miliar rupiah).
- (10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp26.379.635.430,00 (Dua puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- (11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp61.300.000.000,00 (Enam puluh satu miliar tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp65.477.070.650,00 (Enam puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. retribusi jasa umum;
  - b. retribusi jasa usaha;
  - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.937.078.950,00 (Lima puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.536.991.700,00 (Tiga miliar lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.003.000.000,00 (Empat miliar tiga juta rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Anggaran retribusi jasa umum direncanakan sebesar Rp57.937.078.950,00 (Lima puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. retribusi pelayanan kesehatan;
  - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
  - c. retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
  - d. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - e. Retribusi pelayanan pasar;
  - f. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
  - g. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
  - h. retribusi pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.620.878.950,00 (Lima puluh lima miliar enam ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (3) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
- (4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.200.000,00 (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah).
- (5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).
- (6) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu miliar lima ratus juta rupiah).

- (8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah).
- (9) Retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp27.000.000,00 (Dua puluh tujuh juta rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha direncanakan sebesar Rp3.536.991.700,00 (Tiga miliar lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. retribusi pemakaian kekayaan Daerah;
  - b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
  - c. retribusi terminal;
  - d. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
  - e. retribusi rumah potong hewan;
  - f. retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
  - g. retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.055.991.700,00 (Satu miliar lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,00 (Satu miliar enam ratus juta rupiah).
- (4) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp285.000.000,00 (Dua ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- (6) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp126.000.000,00 (Seratus dua puluh enam juta rupiah).
- (7) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp215.000.000,00 (Dua ratus lima belas juta rupiah).
- (8) Retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp105.000.000,00 (Seratus lima juta rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran Retribusi perizinan tertentu direncanakan sebesar Rp4.003.000.000,00 (Empat miliar tiga juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. retribusi izin mendirikan bangunan;
  - b. retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
- (2) Retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat miliar rupiah).
- (3) Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah).

## Pasal 10

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan direncanakan sebesar Rp4.375.000.000,00 (Empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada bumd; dan
  - b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.325.000.000,00 (Empat miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

## Pasal 11

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah direncanakan sebesar Rp46.477.145.630,00 (Empat puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. jasa giro;
  - b. pendapatan bunga;
  - c. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah;
  - d. pendapatan denda pajak Daerah;
  - e. pendapatan dari pengembalian; dan
  - f. pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.
- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (Enam miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah).
- (4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).
- (5) Pendapatan denda pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp552.364.570,00 (Lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
- (6) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp38.914.781.060,00 (Tiga puluh delapan miliar sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam puluh rupiah).



## Pasal 12

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.540.009.851.456,00 (Satu triliun lima ratus empat puluh miliar sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.434.816.620.000,00 (Satu triliun empat ratus tiga puluh empat miliar delapan ratus enam belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp105.193.231.456,00 (Seratus lima miliar seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).

## Pasal 13

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp1.434.816.620.000,00 (Satu triliun empat ratus tiga puluh empat miliar delapan ratus enam belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. dana perimbangan;
  - b. dana insentif Daerah;
  - c. dana desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.297.096.101.000,00 (Satu triliun dua ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan puluh enam juta seratus satu ribu rupiah).
- (3) Dana insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.405.120.000,00 (Dua puluh tiga miliar empat ratus lima juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp114.315.399.000,00 (Seratus empat belas miliar tiga ratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

## Pasal 14

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar Daerah direncanakan sebesar Rp105.193.231.456,00 (Seratus lima miliar seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan bagi hasil; dan
  - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp87.693.231.456,00 (Delapan puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.500.000.000,00 (Tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 15

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.820.345.165.234,00 (Satu triliun delapan ratus dua puluh miliar tiga ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah), yang bersumber dari :

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer

#### Pasal 16

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp1.332.308.119.152,00 (Satu triliun tiga ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus delapan juta seratus sembilan belas ribu seratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja hibah; dan
  - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp779.352.527.504,00 (Tujuh ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp485.770.952.828,00 (Empat ratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.647.666.000,00 (Tiga belas miliar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp37.168.912.000,00 (Tiga puluh tujuh miliar seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.368.060.820,00 (Enam belas miliar tiga ratus enam puluh delapan juta enam puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Anggaran belanja pegawai direncanakan sebesar Rp779.352.527.504,00 (Tujuh ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan;
  - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektiflainnya asn;
  - d. belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat daerah;
  - e. belanja gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah; dan
  - f. belanja penerimaan lainnya plmpln dewan perwakilan rakyat daerah serta kepala daerah/wakil kepala daerah.

- (2) Belanja gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp557.387.608.084,00 (Lima ratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh juta enam ratus delapan ribu delapan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.798.740.884,00 (Lima puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp139.982.210.197,00 (Seratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp21.732.850.873,00 (Dua puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.592.117.466,00 (Satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta seratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah serta kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp852.000.000,00 (Delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).

#### Pasal 18

- (1) Anggaran barang dan jasa direncanakan sebesar Rp485.770.952.828,00 (Empat ratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas; dan
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp96.197.410.873,00 (Sembilan puluh enam miliar seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp250.826.789.554,00 (Dua ratus lima puluh miliar delapan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh empat rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.924.492.897,00 (Delapan miliar sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp62.279.689.504,00 (Enam puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.565.420.000,00 (Dua miliar lima ratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Anggaran belanja bunga direncanakan sebesar Rp13.647.666.000,00 (Tiga belas miliar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank.
- (2) Belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp13.647.666.000,00 (Tiga belas miliar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

#### Pasal 20

- (1) Anggaran belanja hibah direncanakan sebesar Rp37.168.912.000,00 (Tiga puluh tujuh miliar seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
  - b. belanja hibah kepada badan usaha milik daerah;
  - c. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
  - d. belanja hibah dana bantuan operasional sekolah; dan
  - e. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.900.000.000,00 (Enam miliar sembilan ratus juta rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp232.000.000,00 (Dua ratus tiga puluh dua juta rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.432.200.000,00 (Tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah dana bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.523.600.000,00 (Sepuluh miliar lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.081.112.000,00 (Dua miliar delapan puluh satu juta seratus dua belas ribu rupiah).

#### Pasal 21

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial direncanakan sebesar Rp16.368.060.820,00 (Enam belas miliar tiga ratus enam puluh delapan juta enam puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
  - b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
  - c. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp428.417.820,00 (Empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

- (3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.757.204.000,00 (Tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat ribu rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.182.439.000,00 (Dua miliar seratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

#### Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp277.127.581.314,00 (Dua ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.000.000,00 (Sebelas juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp69.210.455.888,00 (Enam puluh sembilan miliar dua ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp82.692.890.493,00 (Delapan puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp124.606.234.933,00 (Seratus dua puluh empat miliar enam ratus enam juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp607.000.000,00 (Enam ratus tujuh juta rupiah).

#### Pasal 23

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.000.000,00 (Sebelas juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal; dan
  - b. belanja modal tanah untuk bangunan tempat kerja.
- (2) Belanja modal tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal tanah untuk bangunan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah).

#### Pasal 24

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp69.210.455.888,00 (Enam puluh sembilan miliar dua ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat pertanian;
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
  - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. belanja modal alat laboratorium;
  - i. belanja modal komputer;
  - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
  - k. belanja modal rambu-rambu; dan
  - l. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp42.198.500,00 (Empat puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
  - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah).
  - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp135.040.000,00 (Seratus tiga puluh lima juta empat puluh ribu rupiah).
  - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.695.388.200,00 (Satu miliar enam ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
  - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.368.488.300,00 (Dua miliar tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
  - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.062.234.150,00 (Tiga miliar enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah).
  - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp33.420.521.350,00 (Tiga puluh tiga miliar empat ratus dua puluh juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
  - (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp716.658.000,00 (Tujuh ratus enam belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
  - (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.018.246.498,00 (Tiga miliar delapan belas juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).
  - (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp11.675.000,00 (Sebelas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
  - (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp748.955.890,00 (Tujuh ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
  - (13) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp23.979.050.000,00 (Dua puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 25

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp82.692.890.493,00 (Delapan puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung kantor;
  - b. belanja modal bangunan kesehatan;
  - c. belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan; dan
  - d. belanja modal bangunan gedung tempat olahraga.
- (2) Belanja modal bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp68.126.415.331,00 (Enam puluh delapan miliar seratus dua puluh enam juta empat ratus lima belas ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.179.354.162,00 (Lima miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh dua rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.187.132.000,00 (Delapan miliar seratus delapan puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (5) Belanja modal bangunan gedung tempat olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.199.989.000,00 (Satu miliar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

#### Pasal 26

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp124.606.234.933,00 (Seratus dua puluh empat miliar enam ratus enam juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air;
  - c. belanja modal instalasi;
  - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp111.505.663.306,00 (Seratus sebelas miliar lima ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.007.071.627,00 (Tiga belas miliar tujuh juta tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp68.500.000,00 (Enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 27

- (1) Anggaran belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp607.000.000,00 (Enam ratus tujuh juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp607.000.000,00 (Enam ratus tujuh juta rupiah).

#### Pasal 28

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c direncanakan sebesar Rp5.967.516.068,00 (Lima miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu enam puluh delapan rupiah).

#### Pasal 29

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d direncanakan sebesar Rp204.941.948.700,00 (Dua ratus empat miliar sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.675.443.700,00 (Satu miliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp203.266.505.000,00 (Dua ratus tiga miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus lima ribu rupiah).

#### Pasal 30

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.675.443.700,00 (Satu miliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja bagi hasil pajak Daerah kepada Pemerintahan Daerah dan desa; dan
  - b. belanja bagi hasil retribusi Daerah kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak Daerah kepada Pemerintahan Daerah dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi Daerah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp675.443.700,00 (Enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).

#### Pasal 31

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp203.266.505.000,00 (Dua ratus tiga miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus lima ribu rupiah), merupakan belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau Daerah kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan khusus Daerah provinsi atau Daerah kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp203.266.505.000,00 (Dua ratus tiga miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus lima ribu rupiah).

#### Pasal 32

Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp7.467.516.068,00 (Tujuh miliar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu enam puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.



### Pasal 33

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a direncanakan sebesar Rp53.169.516.068,00 (Lima puluh tiga miliar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu enam puluh delapan rupiah), merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp53.169.516.068,00 (Lima puluh tiga miliar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu enam puluh delapan rupiah).

### Pasal34

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b direncanakan sebesar Rp45.702.000.000,00 (Empat puluh lima miliar tujuh ratus dua ribu rupiah), merupakan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp45.702.000.000,00 (Empat puluh lima miliar tujuh ratus dua juta rupiah).

### Pasal35

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp7.467.516.068,00 (Tujuh miliar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu enam puluh delapan rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp7.467.516.068,00 (Tujuh miliar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu enam puluh delapan rupiah).

### Pasal 36

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek dan rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah;
- d. Lampiran IV Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial;
- e. Lampiran V Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran belanja bagi hasil;

### Pasal37

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal, 29 Desember 2022



~~BUPATI GOWA,~~

~~ADNAN PURICHTA ICHSAN, YL~~

Diundangkan di Sungguminasa  
pada tanggal 29 Desember 2022



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,